



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili Perkara Pidana Anak dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama Lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Bentok Kampung
3. U m u r/tanggal lahir : 16 Tahun 10 Bulan / 30 Juni 2007
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Martapura
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak ditangkap sejak tanggal 19 April 2024 ;

Anak ditahan dalam oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 ;
4. Hakim sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan 16 Mei 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 ;

Anak di persidangan didampingi Penasihat Hukum RAHMI FAUZI, SH., MUHAMMAD NOOR, SH., CINDY MAHARANI, SH. dan RAUDHATUL JANNAH, SH., Dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura Alamat Jalan A Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN.Mtp

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp Tentang Penunjukan Hakim Anak ;
- Penetapan 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani anak yang berkonflik dengan hukum dengan perintah agar anak yang berkonflik dengan hukum tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak HP Merk Iphone 11 IMEI 353988104784136;
Dikembalikan kepada saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DARMAN ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Chaqqi ;
 - 1 (satu) lembar jaket Hoodie warna hitam ;
Dikembalikan kepada anak ;
4. Menetapkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Anak/Penasehat Hukum Anak yang secara tertulis di persidangan pada tanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan merasa bahwa tuntutan Penuntut Umum terlalu tinggi maka Anak/Penasehat Hukum Anak memohon pidana yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak/Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 17.49

WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pemajatan Km. 1,7 Komplek Permata Dinar RT. 06 / II Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 16.00 WITA Anak berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jl. Pasar Papan Gg. Padi Rt. 06 / III Ds. Antasan Senior Ilir Kec. Martapura Timur Kab. Banjar untuk berkunjung kerumah kakaknya di Jl. Pemajatan Km. 1,7 Komp. Permata Dinar Rt. 06 / II Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar di antar oleh tukang ojek, pada saat itu rumah kakak Anak sedang kosong, lalu Anak berjalan di sekitar Komplek perumahan kakaknya, sewaktu Anak berjalan ke belakang rumah kakaknya, lalu Anak melihat mobil putih keluar dari garasi depan rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET dan Anak melihat jendela depan rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET tidak terkunci (grendelnya terganjal, sehingga jendelanya agak terbuka), mengetahui hal tersebut lalu timbul niat Anak untuk masuk kedalam rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET, lalu Anak berjalan ke belakang rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET melalui rumah yang roboh, setelah sampai di rumah roboh tersebut Anak berhenti dan memantau masyarakat di sekitar perumahan tersebut, setelah terlihat sepi lalu Anak langsung berjalan menuju ke belakang rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET melalui sebelah kanan rumahnya/tepatnya garasi mobil milik Saksi SUPRAYETNO Als KEKET, lalu Anak langsung berjalan menuju ke teras depan rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET yang jendelanya kunci grendelnya terbuka, saat Anak mau membuka jendela, ada orang di dekat rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET kemudian Anak tidak jadi membuka jendela, kemudian Anak bersembunyi di garasi mobil, setelah Anak melihat orang tersebut sudah tidak ada, lalu Anak melepas sandal yang Anak pakai, kemudian Anak langsung berjalan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menuju keteras depan rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET dan tangan kiri Anaklangsung memegang jendela yang sudah tidak terkunci, dan mengangkat / membuka jendela tersebut lalu, Anakmemasukan kaki kanan Anakdahulu kedalam ruang tamu dan di ikuti kaki kiri Anak MUHAMMAD RIDUAN, lalu Anakmasuk kedalam rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET lewat ruang tamu, kemudian Anakberjalan menuju ke kamar dan langsung membuka kunci pintu kamarnya, setelah pintu kamar terbuka lalu Anaklangsung masuk kedalam kamar, dimana Anakmelihat 1 (satu) buah Hand Phone merk IPhone 11 Warna Merah di letakkan di atas meja rias, lalu Anakmengambil handphone tersebut dan langsung disimpan di dalam kantong celana yang Anakpakai, kemudian Anakmembuka lemari baju dimana di depan lipatan baju di dalam lemari Anakmelihat ada tas kertas kecil warna coklat, kemudian tas tersebut Anakambil dan setelah dibuka di dalam Tas tersebut ada Uang Tunai kurang lebih sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), lalu Anaklangsung mengambil tas tersebut dan langsung keluar rumah melalui jalan yang sama yaitu jendela teras depan rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET, setelah Anak keluar rumah dan berada di depan teras rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET, Anakberjalan ke pintu pagar rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET, lalu Anakmembuka pintu pagar tersebut dan keluar dari halaman depan rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET lalu Anak MUHAMMAD RIDUAN berjalan kaki menuju ke Halte di depan pasar Kindai limpuar Gambut dan Anak MUHAMMAD RIDUAN langsung pergi naik Angkot menuju ke Tambak Anyar;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 WITA Anakmenemui Saksi MUHAMMAD REZA (berkas perkara terpisah) dengan membawa 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11 warna merah tanpa kotak handphone serta kantong kresek warna merah yang didalam nya terdapat banyak uang, selanjutnya Saksi MUHAMMAD REZA bertanya kepada Anakdari mana mendapatkan semua barang-barang yang telah dibawa oleh Anaktersebut kemudian dijawab oleh Anakbahwa barang – barang tersebut di dapat dengan cara mengambilnya dari kakaknya di gambut, selanjutnya Anakmenawarkan 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11 warna merah tanpa kotak handphone tersebut kepada Saksi MUHAMMAD REZA akan tetapi di karenakan Password Icloud Handphone Iphone tersebut tidak bisa dibuka sehingga Saksi MUHAMMAD REZA tidak mau membelinya selanjutnya Saksi MUHAMMAD REZA sarankan Anakuntuk dijual kepada teman Saksi MUHAMMAD REZA yang bernama Saksi MUHAMMAD ZEYNI (berkas perkara terpisah) dan Anakmenyetujuinya, kemudian Saksi MUHAMMAD REZA langsung menghubungi Saksi MUHAMMAD ZEYNI untuk menawarkan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Iphone 11 warna merah tanpa kotak handphonenya, akan tetapi Saksi MUHAMMAD ZEYNI tidak berani membelinya dan sekitar jam 22.00 Wita Saksi MUHAMMAD ZEYNI menawarkan handphone tersebut kepada Saksi ABDUL HADI (berkas perkara terpisah) dan Saksi ABDUL HADI mengatakan ingin mengecek kondisi hp tersebut terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 23.00 Wita Anak MUHAMMAD RIDUAN, Saksi MUHAMMAD REZA dan Saksi MUHAMMAD ZEYNI mendatangi Saksi ABDUL HADI di Jalan Jeruk Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya disamping Ponsel Karina, sesampainya disana kemudian Anaklangsung menyerahkan Handphone tersebut kepada Saksi ABDUL HADI untuk dilakukan pengecekan, setelah dicek oleh Saksi ABDUL HADI ada sedikit garis hitam pada bagian bawah layar LCD hp tersebut sehingga terjadi tawar menawar Hp Iphone tersebut antara Saksi ABDUL HADI dan Anakdan akhirnya terjadi kesepakatan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa maksud dan tujuan Anakmengambil 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) milik saksi SUPRAYETNO Als KEKET adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Anak;
- Bahwa Anaktelah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi SUPRAYETNO Als KEKET dan Saksi SUPRAYETNO Als KEKET mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 17.49 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pemajatan Km. 1,7 Komplek Permata Dinar RT. 06 / II Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **"telah mengambil barang sesuatu,**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 16.00 WITA Anak berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jl. Pasar Papan Gg. Padi Rt. 06 / III Ds. Antasan Senior Ilir Kec. Martapura Timur Kab. Banjar untuk bekunjung kerumah kakaknya di Jl. Pemajatan Km. 1,7 Komp. Permata Dinar Rt. 06 / II Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar di antar oleh tukang ojek, pada saat itu rumah kakak Anaksedang kosong, lalu Anak berjalan-jalan di sekitar Komplek perumahan kakaknya, sewaktu Anak berjalan ke belakang rumah kakaknya, lalu Anak melihat mobil putih keluar dari garasi depan rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET dan Anak melihat jendela depan rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET tidak terkunci (grendelnya terganjal, sehingga jendelanya agak terbuka), mengetahui hal tersebut lalu timbul niat Anak untuk masuk kedalam rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET, lalu Anak berjalan ke belakang rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET melalui rumah yang roboh, setelah sampai di rumah roboh tersebut Anak berhenti dan memantau masyarakat di sekitar perumahan tersebut, setelah terlihat sepi lalu Anak langsung berjalan menuju ke belakang rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET melalui sebelah kanan rumahnya/tepatnya garasi mobil milik Saksi SUPRAYETNO Als KEKET, lalu Anak langsung berjalan menuju ke teras depan rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET yang jendelanya kunci grendelnya terbuka, saat Anak mau membuka jendela, ada orang di dekat rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET kemudian Anak tidak jadi membuka jendela, kemudian Anak bersembunyi di garasi mobil, setelah Anak melihat orang tersebut sudah tidak ada, lalu Anak melepas sandal yang Anak pakai, kemudian Anak langsung berjalan menuju ke teras depan rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET dan tangan kiri Anak langsung memegang jendela yang sudah tidak terkunci, dan mengangkat / membuka jendela tersebut lalu, Anak memasukkan kaki kanan Anak dahulu kedalam ruang tamu dan di ikuti kaki kiri Anak MUHAMMAD RIDUAN, lalu Anak masuk kedalam rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET lewat ruang tamu, kemudian Anak berjalan menuju ke kamar dan langsung membuka kunci pintu kamarnya, setelah pintu kamar terbuka lalu Anak langsung masuk kedalam kamar, dimana Anak melihat 1 (satu) buah Hand Phone merk iPhone 11 Warna Merah di letakkan di atas meja rias, lalu Anak mengambil handphone tersebut dan langsung disimpan di dalam kantong celana yang Anak pakai, kemudian Anak membuka lemari baju dimana di depan lipatan baju di dalam lemari Anak melihat ada tas kertas

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna coklat, kemudian tas tersebut Anakambil dan setelah dibuka di dalam Tas tersebut ada Uang Tunai kurang lebih sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), lalu Anaklangsung mengambil tas tersebut dan langsung keluar rumah melalui jalan yang sama yaitu jendela teras depan rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET, setelah Anak keluar rumah dan berada di depan teras rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET, Anakberjalan ke pintu pagar rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET, lalu Anakmembuka pintu pagar tersebut dan keluar dari halaman depan rumah Saksi SUPRAYETNO Als KEKET lalu Anak MUHAMMAD RIDUAN berjalan kaki menuju ke Halte di depan pasar Kindai limpuar Gambut dan Anak MUHAMMAD RIDUAN langsung pergi naik Angkot menuju ke Tambak Anyar ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 WITA Anakmenemui Saksi MUHAMMAD REZA (berkas perkara terpisah) dengan membawa 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11 warna merah tanpa kotak handphone serta kontong kresek warna merah yang didalam nya terdapat banyak uang, selanjutnya Saksi MUHAMMAD REZA bertanya kepada Anakdari mana mendapatkan semua barang-barang yang telah dibawa oleh Anaktersebut kemudian dijawab oleh Anakbahwa barang – barang tersebut di dapat dengan cara mengambilnya dari kakaknya di gambut, selanjutnya Anakmenawarkan 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11 warna merah tanpa kotak handphone tersebut kepada Saksi MUHAMMAD REZA akan tetapi di karenakan Password Icloud Handphone Iphone tersebut tidak bisa dibuka sehingga Saksi MUHAMMAD REZA tidak mau membelinya selanjutnya Saksi MUHAMMAD REZA sarankan Anakuntuk dijual kepada teman Saksi MUHAMMAD REZA yang bernama Saksi MUHAMMAD ZEYNI (berkas perkara terpisah) dan Anakmenyetujuinya, kemudian Saksi MUHAMMAD REZA langsung menghubungi Saksi MUHAMMAD ZEYNI untuk menawarkan 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 11 warna merah tanpa kotak handphonenya, akan tetapi Saksi MUHAMMAD ZEYNI tidak berani membelinya dan sekitar jam 22.00 Wita Saksi MUHAMMAD ZEYNI menawarkan handphone tersebut kepada Saksi ABDUL HADI (berkas perkara terpisah) dan Saksi ABDUL HADI mengatakan ingin mengecek kondisi hp tersebut terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 23.00 Wita Anak MUHAMMAD RIDUAN, Saksi MUHAMMAD REZA dan Saksi MUHAMMAD ZEYNI mendatangi Saksi ABDUL HADI di Jalan Jeruk Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tepatnya disamping Ponsel Karina, sesampainya disana kemudian Anaklangsung menyerahkan Handphone tersebut kepada Saksi ABDUL HADI untuk dilakukan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan, setelah dicek oleh Saksi ABDUL HADI ada sedikit garis hitam pada bagian bawah layar LCD hp tersebut sehingga terjadi tawar menawar Hp Iphone tersebut antara Saksi ABDUL HADI dan Anakdan akhirnya terjadi kesepakatan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa maksud dan tujuan Anakmengambil 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) milik saksi SUPRAYETNO Als KEKET adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Anak;
- Bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi SUPRAYETNO Als KEKET dan Saksi SUPRAYETNO Als KEKET mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ;

Telah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Nomor : LIT.ABH/Bapas.BJM/IV/2024-30 tanggal 26 April 2024 dengan Pembimbing FIRMAN, SH. pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Banjarmasin ;

Pada Anak tidak dilakukan Diversi karena perbuatan Anak adalah Pengulangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAIPUT KODIR Bin MARNO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 17.49 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pemajatan Km. 1,7 Komplek Permata Dinar RT. 06 / II Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa ketika saksi berada di rumah datang saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN yang mengatakan bahwa ia telah kehilangan barang di rumah kemudian saksi pergi ke rumah saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN ;
 - Bahwa di rumah saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN saksi melihat jendela rumah terbuka dan kamar dalam

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan berantakan dan saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN mengatakan bahwa ia telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah ;

- Bahwa kemudian saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN memperlihatkan CCTV depan rumah melalui Handphone miliknya dan terlihat Anak sedang mondar mandir di depan rumah dan kemudian membuka jendela rumah dan masuk ke dalam rumah saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN ;
 - Bahwa kemudian saksi menemani saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek ;
 - Bahwa keesokan harinya saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN mengatakan bahwa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) miliknya juga hilang ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. MAKMUR Bin BUSRA, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 17.49 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pemajatan Km. 1,7 Komplek Permata Dinar RT. 06 / II Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa ketika saksi pulang kerja saksi melihat banyak orang di rumah DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN kemudian saksi bertanya kepada orang ada apa dan dijawab bahwa saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN telah kehilangan barang lalu saksi pulang ke rumah ;
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN dan di sana saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN mengatakan bahwa ia telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah ;
 - Bahwa kemudian saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN memperlihatkan CCTV depan rumah melalui Handphone miliknya dan terlihat Anak sedang mondar mandir di depan rumah dan kemudian membuka jendela rumah dan masuk ke dalam rumah saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN mengatakan bahwa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) miliknya juga hilang ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
3. MUHAMMAD REZA Alias EZA Bin RIQBAN IJMALI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membantu anak menjual 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah ;
 - Bahwa sebelumnya anak datang kepada saksi mengatakan dia mau menjual 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah miliknya yang baru diambil dari kakaknya ;
 - Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah yang dibawa anak dalam keadaan terkunci dan tidak dapat dibuka ;
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi MUHAMMAD ZEYNI BAKRI Alias IZAI Bin RAHMANI menawarkan Handphone tersebut namun saksi MUHAMMAD ZEYNI BAKRI Alias IZAI Bin RAHMANI mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang namun ia akan membantu mencari orang untuk membeli Handphone tersebut ;
 - Bahwa kemudian saksi dihubungi saksi MUHAMMAD ZEYNI BAKRI Alias IZAI Bin RAHMANI yang mengatakan bahwa ia menemukan orang yang mau membeli Handphone tersebut kemudian saksi dan Anak pergi menemui saksi MUHAMMAD ZEYNI BAKRI Alias IZAI Bin RAHMANI dan saksi dikasih Anak uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa kemudian saksi dan Anak bertemu saksi MUHAMMAD ZEYNI BAKRI Alias IZAI Bin RAHMANI dan saksi ABDUL HADI Bin RUSLIANSYAH, kemudian Anak menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah kepada saksi ABDUL HADI Bin RUSLIANSYAH seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa kemudian saksi ABDUL HADI Bin RUSLIANSYAH memeriksa Handphone tersebut dan kemudian saksi ABDUL HADI Bin RUSLIANSYAH menawar harga Handphone tersebut seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Anak setuju kemudian saksi dan Anak pulang ;
 - Bahwa saksi sering menjualkan barang-barang dari Anak melalui Facebook ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MUHAMMAD ZEYNI BAKRI Alias IZAI Bin RAHMANI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membantu anak dan saksi menjual 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah MUHAMMAD REZA Alias EZA Bin RIQBAN IJMALI ;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi MUHAMMAD REZA Alias EZA Bin RIQBAN IJMALI menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah dan saksi mengatakan ia tidak mempunyai uang namun ia akan membantu mencari orang untuk membeli Handphone tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi ABDUL HADI Bin RUSLIANSYAH menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah dan saksi ABDUL HADI Bin RUSLIANSYAH mengatakan bahwa ia mau melihat Handphonenya ;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi MUHAMMAD REZA Alias EZA Bin RIQBAN IJMALI bahwa ia menemukan orang yang mau membeli Handphone tersebut dan mau bertemu untuk melihat Handphonenya ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi ABDUL HADI Bin RUSLIANSYAH bertemu dengan saksi MUHAMMAD REZA Alias EZA Bin RIQBAN IJMALI dan Anak dan Anak menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah kepada saksi ABDUL HADI Bin RUSLIANSYAH seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi ABDUL HADI Bin RUSLIANSYAH memeriksa Handphone tersebut dan kemudian saksi ABDUL HADI Bin RUSLIANSYAH menawar harga Handphone tersebut seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Anak setuju kemudian saksi MUHAMMAD REZA Alias EZA Bin RIQBAN IJMALI dan Anak pulang ;
- Bahwa saksi mendapat komisi dari saksi ABDUL HADI Bin RUSLIANSYAH sebesar Rp. 150.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

5. ABDUL HADI Bin RUSLIANSYAH, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli menjual 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah dari Anak seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya saksi dihubungi oleh saksi MUHAMMAD ZEYNI BAKRI Alias IZAI Bin RAHMANI bahwa ada orang yang menjual 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah dan saksi mengatakan mau melihat Handphonenya dulu ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD ZEYNI BAKRI Alias IZAI Bin RAHMANI bertemu dengan saksi MUHAMMAD REZA Alias EZA Bin RIQBAN IJMALI dan Anak dan Anak menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah kepada saksi seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa kemudian saksi memeriksa Handphone tersebut dan menemukan bahwa Handphone dalam keadaan terkunci dan ada tompel dilayar kemudian saksi menawar harga Handphone tersebut seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Anak setuju kemudian saksi MUHAMMAD REZA Alias EZA Bin RIQBAN IJMALI dan Anak pulang ;
 - Bahwa saksi memberi saksi MUHAMMAD ZEYNI BAKRI Alias IZAI Bin RAHMANI komisi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
6. DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN, Dibacakan Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 17.49 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pemajatan Km. 1,7 Komplek Permata Dinar RT. 06 / II Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa sebelumnya saksi berangkat pergi ke Banjarmasin kemudian ketika saksi pulang ke rumah saksi melihat jendela rumah dalam keadaan terbuka kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan melihat kamar dalam keadaan berantakan dan setelah saksi periksa ternyata 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah milik saksi telah hilang ;\
 - Bahwa kemudian saksi memeriksa CCTV depan rumah melalui Handphone miliknya dan terlihat Anak sedang mondar mandir di depan rumah dan kemudian membuka jendela rumah dan masuk ke dalam rumah saksi ;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
 - Bahwa keesokan harinya saksi menyadari bahwa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) miliknya juga hilang ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
Menimbang, bahwa di persidangan Anak/Penasehat Hukum Anak tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;
Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 17.49 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pemajatan Km. 1,7 Komplek Permata Dinar RT. 06 / II Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Anak telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa sebelumnya anak datang untuk bertemu dengan kakak Anak namun kakak Anak tidak berada di tempat lalu Anak berjalan-jalan di Komplek Perumahan tersebut ;
 - Bahwa ketika Anak berjalan di Komplek perumahan, Anak melihat pemilik salah satu rumah pergi keluar dengan mobil kemudian Anak mendekati rumah tersebut dan melihat salah satu jendela depan rumah tidak dalam keadaan terkunci lalu Anak kemudian berjalan ke belakang rumah untuk memastikan bahwa tidak ada orang di dalam rumah ;
 - Bahwa setelah mengetahui bahwa tidak ada orang di dalam rumah lalu Anak pergi ke depan rumah dan setelah keadaan sepi, Anak mengangkat jendela depan rumah yang tidak terkunci dengan tangan kiri nya lalu Anak naik ke jendela dan kemudian turun dengan kaki kanan ke dalam rumah dari jendela rumah tersebut ;
 - Bahwa di dalam rumah, Anak langsung menuju kamar dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah di atas meja rias, lalu Anak mengambil Handpone tersebut dengan menggunakan tangan kananya kemudian Anak membuka lemari baju di dalam kamar dan melihat ada 1 (satu) tas kecil warna coklat yang berisi uang tunai lalu Anak mengambil tas tersebut dan kemudian pergi keluar rumah melalui jendela tempat Anak masuk dan kemudian pergi ke daerah Tambak Anyar ;
 - Bahwa ketika Anak memeriksa uang yang ada di dalam 1 (satu) tas kecil warna coklat jumlahnya adalah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak membawa barang-barang tersebut menemui saksi MUHAMMAD REZA Alias EZA Bin RIQBAN IJMALI memintanya untuk menjual 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah ;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD REZA Alias EZA Bin RIQBAN IJMALI mengatakan kepada Anak bahwa ada orang yang mau membeli Handphone tersebut kemudian Anak dan saksi MUHAMMAD REZA Alias EZA Bin RIQBAN IJMALI pergi ;
- Bahwa kemudian Anak dan saksi MUHAMMAD REZA Alias EZA Bin RIQBAN IJMALI bertemu dengan saksi MUHAMMAD ZEYNI BAKRI Alias IZAI Bin RAHMANI dan saksi ABDUL HADI Bin RUSLIANSYAH dan Anak menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah kepada saksi ABDUL HADI Bin RUSLIANSYAH seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi ABDUL HADI Bin RUSLIANSYAH memeriksa Handphone tersebut dan kemudian saksi ABDUL HADI Bin RUSLIANSYAH menawarkan Handphone tersebut seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Anak setuju kemudian Anak dan saksi MUHAMMAD REZA Alias EZA Bin RIQBAN IJMALI pulang ;
- Bahwa uang tersebut sudah habis dipakai Anak untuk belanja di Banjarmasin ;
- Bahwa maksud Anak mengambil uang dan barang tersebut adalah untuk dipakai belanja keperluan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak HP Merk Iphone 11 IMEI 353988104784136 ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Chaqqi ;
- 1 (satu) lembar jaket Hoodie warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 17.49 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pemajatan Km. 1,7 Komplek Permata Dinar RT. 06 / II Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Anak telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) milik saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN ;
2. Bahwa sebelumnya anak datang untuk bertemu dengan kakak Anak namun kakak Anak tidak berada di tempat lalu Anak berjalan-jalan di Komplek Perumahan tersebut ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika Anak berjalan di Komplek perumahan, Anak melihat saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN pergi keluar dari rumahnya dengan mobil kemudian Anak mendekati rumah tersebut dan melihat salah satu jendela depan rumah tidak dalam keadaan terkunci lalu Anak kemudian berjalan ke belakang rumah untuk memastikan bahwa tidak ada orang di dalam rumah ;
4. Bahwa setelah mengetahui bahwa tidak ada orang di dalam rumah lalu Anak pergi ke depan rumah dan setelah keadaan sepi, Anak mengangkat jendela depan rumah yang tidak terkunci dengan tangan kiri nya lalu Anak naik ke jendela dan kemudian turun dengan kaki kanan ke dalam rumah dari jendela rumah tersebut ;
5. Bahwa di dalam rumah, Anak langsung menuju kamar dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah di atas meja rias, lalu Anak mengambil Handpone tersebut dengan menggunakan tangan kananya kemudian Anak membuka lemari baju di dalam kamar dan melihat ada 1 (satu) tas kecil warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) lalu Anak mengambil tas tersebut dan kemudian pergi keluar rumah melalui jendela tempat Anak masuk dan kemudian pergi ke daerah Tambak Anyar ;
6. Bahwa kemudian Anak membawa barang-barang tersebut menemui saksi MUHAMMAD REZA Alias EZA Bin RIQBAN IJMALI memintanya untuk menjualkan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah ;
7. Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD REZA Alias EZA Bin RIQBAN IJMALI mengatakan kepada Anak bahwa ada orang yang mau membeli Handphone tersebut kemudian Anak dan saksi MUHAMMAD REZA Alias EZA Bin RIQBAN IJMALI pergi ;
8. Bahwa kemudian Anak dan saksi MUHAMMAD REZA Alias EZA Bin RIQBAN IJMALI bertemu dengan saksi MUHAMMAD ZEYNI BAKRI Alias IZAI Bin RAHMANI dan saksi ABDUL HADI Bin RUSLIANSYAH dan Anak menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah kepada saksi ABDUL HADI Bin RUSLIANSYAH seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) ;
9. Bahwa kemudian saksi ABDUL HADI Bin RUSLIANSYAH memeriksa Handphone tersebut dan kemudian saksi ABDUL HADI Bin RUSLIANSYAH menawar harga Handphone tersebut seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan Anak setuju kemudian Anak dan saksi MUHAMMAD REZA Alias EZA Bin RIQBAN IJMALI pulang ;
10. Bahwa uang tersebut sudah habis dipakai Anak untuk belanja di Banjarmasin ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ketika saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN pulang ke rumah saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN melihat jendela depan rumah dalam keadaan terbuka kemudian saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN masuk ke dalam rumah dan melihat kamar dalam keadaan berantakan dan setelah saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN periksa ternyata 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah milik saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN telah hilang ;
12. Bahwa kemudian saksi memeriksa CCTV depan rumah melalui Handphone miliknya dan terlihat Anak sedang mondar mandir di depan rumah dan kemudian membuka jendela rumah dan masuk ke dalam rumah saksi ;
13. Bahwa kemudian saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN bersama saksi SAIPUT KODIR Bin MARNO melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
14. Bahwa keesokan harinya saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN menyadari bahwa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) miliknya juga hilang ;
15. Bahwa maksud Anak mengambil uang dan barang tersebut adalah untuk dipakai belanja keperluan Anak ;
16. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP atau Kedua Pasal 362 KUHP maka Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Anak yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp



Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang bahwa di persidangan Anak menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Anaklah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 17.49 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pemajatan Km. 1,7 Komplek Permata Dinar RT. 06 / II Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Anak telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) milik saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara ketika Anak berjalan di Komplek perumahan, Anak melihat saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN pergi keluar dari rumahnya dengan mobil kemudian Anak mendekati rumah tersebut dan melihat salah satu jendela depan rumah tidak dalam keadaan terkunci lalu Anak kemudian berjalan ke belakang rumah untuk memastikan bahwa tidak ada orang di dalam rumah, setelah mengetahui bahwa tidak ada orang di dalam rumah lalu Anak pergi ke depan rumah dan setelah keadaan sepi, Anak mengangkat jendela depan rumah yang tidak terkunci dengan tangan kiri nya lalu Anak naik ke jendela dan kemudian turun dengan kaki kanan ke dalam rumah dari jendela rumah tersebut, di dalam rumah, Anak langsung menuju kamar dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah di atas meja rias, lalu Anak mengambil Handpone tersebut dengan menggunakan tangan kananya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak membuka lemari baju di dalam kamar dan melihat ada 1 (satu) tas kecil warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) lalu Anak mengambil tas tersebut dan kemudian pergi keluar rumah melalui jendela tempat Anak masuk dan kemudian pergi ke daerah Tambak Anyar ;

Menimbang bahwa perbuatan Anak mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut adalah termasuk dalam pengertian mengambil sesuatu barang dalam unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Mengambil Sesuatu Barang harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Anak ;

Ad. 3. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah mengetahui secara sadar bahwa sebagian atau seluruh barang tersebut adalah hak milik orang lain dan pelaku tidak memiliki hak untuk menguasainya ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 17.49 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pemajatan Km. 1,7 Komplek Permata Dinar RT. 06 / II Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Anak telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) milik saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN ;

Menimbang bahwa Anak mengetahui bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut bukanlah milik Anak namun milik orang lain yaitu saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN dan Anak tidak memiliki hak untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Anak tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN, akibat peristiwa-peristiwa tersebut saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Anak ;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan pelaku untuk menguasai sesuatu barang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa hak dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan melanggar Hak Subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 17.49 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pemajatan Km. 1,7 Komplek Permata Dinar RT. 06 / II Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Anak telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) milik saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN dengan maksud untuk dipakai belanja keperluan Anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Anak ;

Ad. 5. Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau tempat barang yang akan dicuri tersebut pelaku melakukan perbuatan membongkar, merusak, memecahkan, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dalam pasal ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 17.49 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pemajatan Km. 1,7 Komplek Permata Dinar RT. 06 / II Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Anak telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) milik saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Anak mendekati rumah tersebut dan melihat salah satu jendela depan rumah tidak dalam keadaan terkunci lalu Anak kemudian berjalan ke belakang rumah untuk memastikan bahwa tidak ada orang di dalam rumah, setelah mengetahui bahwa tidak ada orang di dalam rumah lalu Anak pergi ke depan rumah dan setelah keadaan sepi, Anak mengangkat jendela depan rumah yang tidak terkunci dengan tangan kiri nya lalu Anak naik ke jendela dan kemudian turun dengan kaki kanan ke dalam rumah dari jendela rumah tersebut, dimana sehingga salah satu unsur dalam pasal ini yaitu memanjat telah terpenuhi oleh perbuatan Anak ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Anak ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Anak yang bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana dan tindakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai bentuk pertanggungjawaban yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Anak, maka perlu dipertimbangkan pula laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Nomor : LIT.ABH/Bapas.BJM/IV/2024-30 tanggal 26 April 2024 dengan Pembimbing FIRMAN, SH. pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Banjarmasin dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa :

- Bahwa pada saat melakukan pidana Anak masih berusia 16 (enam belas) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan ;
- Bahwa Ayah Anak telah meninggal Dunia dan Anak tidak lagi bersekolah serta Anak tidak tinggal lagi dengan Ibunya dan kakak-kakaknya sehingga orang tua dan keluarga tidak lagi melakukan pengawasan terhadap Anak ;
- Bahwa Anak tinggal berpindah-pindah dan bergaul dengan teman-temannya yang membuat Anak melakukan perbuatan merokok, minum minuman keras dan mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa Anak pernah melakukan tindak pidana pencurian di daerah Hulu Sungai Selatan dan menjalani pembinaan di LPKA Martapura selama 5 (lima) Bulan ;
- Bahwa Anak merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Assesment yang dilakukan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang menggunakan Instrumen Penilaian Resiko dan faktor Kriminogenik Anak maka dapat dilihat hasilnya menunjukkan nilai 20 (dua puluh) dengan resiko sedang, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa Klien Anak memiliki resiko residivis sedang, sehingga ada kemungkinan Klien Anak akan mengulangi pelanggaran hukum lagi maka perlu pengawasan dan bimbingan dari pihak terkait secara khusus agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi ;
- Pemerintah setempat dan masyarakat tidak mengenal Anak secara pribadi karena Anak menghabiskan waktunya di jalan dan tidak ada bantuan dari Pemerintah setempat dan masyarakat terhadap Anak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Babas merekomendasikan agar Anak dikenakan Pidana Penjara dan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak agar Anak dapat merubah sikap dan perilaku Anak yang kurang baik pada saat ini menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segi keadilan terhadap yang dijatuhkan kepada Anak, dan bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (Law Education) khususnya kepada Anak, agar Anak tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana Anak lakukan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tersebut maka Hakim memutuskan bahwa terhadap Anak perlu dijatuhkan Pidana Penjara dan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura agar Anak mendapatkan pembinaan perilaku ke arah yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak HP Merk Iphone 11 IMEI 353988104784136 adalah milik saksi DENNY SUPRAYETNO

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KEKET Bin DAMIRAN maka diperintahkan dikembalikan kepada saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Chaqqi dan 1 (satu) lembar jaket Hoodie warna hitam adalah milik Anak maka diperintahkan dikembalikan kepada Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan orang lain ;
- Anak pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak HP Merk Iphone 11 IMEI 353988104784136 ;Dikembalikan kepada saksi DENNY SUPRAYETNO Alias KEKET Bin DAMIRAN ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Chaqqi ;
 - 1 (satu) lembar jaket Hoodie warna hitam ;Dikembalikan kepada Anak ;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Martapura pada hari SENIN tanggal 20 MEI 2024 oleh RISDIANTO, SH., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Martapura, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh DIAN YUSTISIA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri BIMA SYAHPUTRA MARSANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Anak dan Orangtua beserta Penasehat Hukumnya dan Bapas Banjarmasin ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

DIAN YUSTISIA, SH.

TTD

RISDIANTO, SH.